



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amri Yatmiki,

bertempat tinggal di KKDR Sektor Melati Blok G 4 No. 11 RT. 005 RW. 005, Kel. Jatimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat., Kel. Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Raju Diagunyah, S.H., M.H., Turiman, S.H dan Aster Suzlita, S.H seluruhnya merupakan advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan yang beralamat di Jl. Prameswara Komp Parameswara Regency No A3 Bukit Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register 242SK/PDT/2022/PN.BTA tertanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

PT. Pembangunan Sarana Perkasa, berkedudukan di Intercon Plaza Blok C 20-22, Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, DKI Jakarta., dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Anthony Purwadi selaku Direktur Utama telah memberikan kuasa kepada Susy Tan, S.H., M.H., Monita H. Elwanda, S.H., M.H., C.Med., Debby Astuti, S.H., Dinda Anasthasia, S.H., CLI., Heppy Lades Sidabutar, S.H., Rian Benedictus Rumagit, S.H., Imelda Vrawati, S.H., Jaury R. Hukom, S.H., Victor Graham Huwae, S.H., M.H dan Daniera Wulanjani, S.H seluruhnya merupakan Advokat pada kantor hukum Susy Tan & Partners yang beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4 Ruang 408, Letjend S. Parman, Kav 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

255SK/PDT/2022/PN.BTA tertanggal 30 November 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi**;

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk., berkedudukan di jalan Abikusno Cokrosuyoso,
Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Cq Jalan
Raya Tiga Gajah, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili
oleh Sdr. Daconi Khotob selaku Direktur Utama telah
memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H., Dody
Agustian, S.H., Junaldi, S.H., Masklara Belo Putro, S.H., dan
Mujma'in Fikri, S.H seluruhnya merupakan advokat pada Firma
Hukum Fahmi Nugroho & Rekan yang beralamat di Jl Merdeka
No 1069/C RT 05 RW 02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan
Bukit Kecil, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register
241SK/PDT/2022/PN.BTA tertanggal 7 November 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada
tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk
Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Type
sebagai berikut:
 - Designation : Surface Miner
 - S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
 - Serial-No : 0821.0573
 - S/N Engine : TWM01728
 - Equipment : SM0019

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

2. Bahwa mesin Surface Miner merk Wirtgen tersebut yang diperoleh Penggugat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor melalui penjualan lelang atas permohonan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi senilai Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah),

3. berdasarkan:

- a. Kutipan Risalah Lelang Nomor: 937/32/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
- b. Kuintansi Pembayaran Lelang Nomor: 937/32/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
- c. Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi;
- d. Berita Acara Serah Terima Unit Alat tanggal 27 Juni 2020 dari Pemilik Unit Surface Miner An. PT. Maya Perkasa Abadi kepada Penggugat selaku Pemenang Lelang;

4. Bahwa dalam proses lelang tersebut, dimohonkan Penggugat secara pribadi / atas nama Penggugat sendiri bukan atas nama Perseroan Terbatas atau PT. Pembangunan Sarana Perkasa / Tergugat maupun PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. / Turut Tergugat, serta tidak ada surat perjanjian apapun yang mengikat dan menyatakan bahwasannya alat tersebut milik PT. Pembangunan Sarana Perkasa / Tergugat maupun PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. / Turut Tergugat;

5. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang mesin Surface Miner merk Wirtgen dan dikarenakan Penggugat pada saat itu bekerja pada Tergugat / PT. Pembangunan Sarana Perkasa yang bergerak dibidang sewa dan rental alat berat, maka objek sengketa / mesin tersebut diserahkan kepada Tergugat guna dipekerjakan / disewakan oleh Pihak Lain berdasarkan berita acara yang dibuat yaitu Berita Acara Penyerahan Objek Nomor : BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, dimana Tergugat melakukan kerjasama sewa menyewa terhadap mesin Surface

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miner merk Wirtgen dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk., / Turut Tergugat berdasarkan:

- a. Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner di Tambang Pabrik Baturaja Antara Turut Tergugat dengan Tergugat Jo. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017 Tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner di Tambang Pabrik Baturaja Antara Turut Tergugat dengan Tergugat;
7. Bahwa saat ini mesin Surface Miner merk Wirtgen dikuasai oleh Turut Tergugat yang berada didalam lokasi kerja di Tambang Pabrik Baturaja yang beralamat di Jalan Raya Tiga Gajah, Sukajadi, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. 32117 / ZONA I dengan koordinat 4°07'19"S 104°08'58"E atas kewajiban sewa menyewa yang diberikan oleh Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2020 dengan Nomor Lambung / Punggung saat ini SM - 09 dahulu SM – 19 sebagaimana gambar dibawah ini;
8. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor: 091/MHC-R/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Jo. Surat Nomor: 089/MHC&R/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 guna mengundang dalam melakukan musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, namun mendapat konfirmasi dari Sdr. Riswandi selaku HRGA & Legal Manager PT. Pembangunan Sarana Perkasa / Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 14.50 Wib melalui pesan singkat Whats App, "tidak dapat hadir dikarenakan jadwal kerja yang padat" dan begitu pula pada Surat Penggugat yang ke – II (dua) sehingga terdapat etika tidak baik dari Tergugat untuk menghalangi Penggugat menyelesaikan permasalahan ini yang bertentangan dengan keputusan;
9. Bahwa selanjutnya juga Tergugat melalui kuasa hukumnya tetap kukuh pada pendiriannya mengaku sebagai pemilik mesin objek sengketa sebagaimana Surat Somasi Rekan Nomor: 144/STP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat dari kuasa hukum Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;
10. Bahwa perbuatan hukum sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner di Tambang Pabrik Baturaja kepada Turut Tergugat dari Tergugat sejak bulan Juni tahun 2020 berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Batal Demi Hukum);

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalil angka 5, 6, 7, 8, dan 9 tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena:

- Telah melanggar hak orang lain dalam hal ini Penggugat;
- Telah menghilangkan hak Penggugat untuk menguasai dan mengusahakan mesin a quo;
- Tidak melakukan pemberitahuan kepada Penggugat;
- Tidak meneliti secara mendalam kepemilikan objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Telah menimbulkan kerugian pada Penggugat;

12. Bahwa akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka Penggugat sangat dirugikan karena terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kepemilikan objek mesin a quo, antara lain melakukan sewa-menyewa kepada pihak lain, menggunakan mesin untuk kepentingan usahanya, mendapatkan keuntungan / prestasi maupun tidak dapat menguasai mesin tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil angka 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) diatas, dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

- Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat dan Turut Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng secara tunai dan seketika sejak putusan tingkat pertama dibacakan, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yaitu terhalangnya:
 - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai mesin a quo yang diketahui seharga Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin a quo yang jika dihitung sewa menyewa dengan uang Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini x (27 bulan) = Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterial yaitu terganggunya waktu, tenaga, dan fikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Turut Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

14. Bahwa guna menjamin kepastian hukum agar Gugatan Penggugat menjadi tidak illusoair atau tidak hampa dan khawatir Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan nantinya berikut mencegah barang milik Penggugat tersebut dialihkan / dipindah tangankan / diasingkan oleh pihak yang menguasainya dan objek gugatan saat ini berada dikoordinat / lokasi ex Turut Tergugat guna kepastian hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) atas 1 (satu) Unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut: ps. 1977 ayat 2, 1751 BW);

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

15. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayaran uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng terhitung semenjak



putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 RBg, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

adalah sah milik Penggugat berikut dokumen kepemilikannya;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja Turut Tergugat / ZONA I dengan koordinat 4°07'19"S 104°08'58"E sejak bulan Juni tahun 2020 berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tanpa didasari



oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Batal Demi Hukum);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tunai dan seketika berupa:

- a. Kerugian Materiil yaitu terhalangnya:
 - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai mesin *a quo* yang diketahui seharga Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin *a quo* yang jika dihitung sewa menyewa dengan uang Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini x (27 bulan) = Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja terhadap 1 (satu) Unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat setiap harinya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fega Uktolseja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

A.1. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR jo. Pasal 142 ayat 1 RBg sebagai berikut:

Pasal 118 ayat 1 HIR:



"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Pasal 142 ayat 1 RBg:

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

- 1.2. Bahwa Tergugat beralamat dan berdomisili hukum di Intercon Plaza Blok C 20 - 21, Jl. Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620. Sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan bukan kepada Pengadilan Negeri Baturaja;
- 1.3. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) pun berkedudukan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang – 30001, namun Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Baturaja dan bukan kepada Pengadilan Negeri Palembang;
- 1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Gugatan Penggugat bertentangan dengan asas *Actor sequitur forum rei* (*forum domicile*) yakni yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat ataupun Turut Tergugat bertempat tinggal / domisili;
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara aquo;
- II. Objek Sengketa yang Didalilkan oleh Penggugat adalah *Error in Objecto*
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang terdapat pada poin 1 s/d 2 halaman 3, karena tidak



memiliki dasar hukum yang tepat sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang terdapat pada Angka 1 dan 2 pada halaman 3, terkait objek sengketa:

- 4.1. Bahwa objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat yakni 1 (satu) unit mesin Surfance Miner merk Wirtgen bukanlah objek sengketa yang melawan hukum karena pada hakekatnya Tergugat merupakan pemilik yang sah dan dari pertama pembelian telah dikuasai oleh Tergugat;

- 4.2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Error in Objecto* karena objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat serta dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut;

- 4.3. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obschuur Libel*)

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 5 s/d 9 halaman 3 s/d 5 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ialah dalil yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas;

6. Bahwa alasan-alasan Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 s/d poin 9 halaman 3 s/d 5 antara lain:

- 6.1. Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat;

- 6.2. Bahwa objek sengketa selama ini dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat dan bukan oleh Penggugat;

- 6.3. Bahwa hasil daripada memanfaatkan objek sengketa tersebut, digunakan untuk kepentingan daripada Tergugat selaku pemilik dan penguasa atas barang tersebut;

- 6.4. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan Penggugat melainkan Tergugat-lah yang secara terang-terangan dan secara terus menerus memanfaatkan objek sengketa untuk kepentingan Tergugat dikarenakan Tergugat pada faktanya memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut;



6.5. Bahwa justru Penggugat yang secara melawan hukum mengatasmakan objek sengketa atas nama Penggugat sendiri, padahal jelas-jelas objek sengketa yang dilalihkan oleh Penggugat merupakan milik Tergugat;

7. Bahwa oleh karena itu, sangatlah patut agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Overkljik Verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Legitima Persona Standi in Iudicio*):

8. Bahwa Penggugat mengakui ada pihak lain yakni KPKNL Bogor, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dimana KPKNL Bogor yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang atas objek lelang tersebut, oleh sebab itu Gugatan Penggugat jadi kurang lengkap karena kurang pihak;

9. Bahwa Penggugat secara tersirat mengakui ada pihak lain namun tidak diikutsertakan dalam Gugatan Penggugat yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak. Dalam praktek beracara di pengadilan, Gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa hal ini telah sesuai Yurisprudensi dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

11. Bahwa demikian pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, Mahkamah Agung RI menyatakan: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*". Bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat secara tersirat mengakui ada pihak lain namun tidak mengikutsertakan dalam gugatan Penggugat yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor sebagai pihak dalam perkara ini karena yang Penggugat telah menang lelang. Maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak. Dalam



praktek beracara di pengadilan, gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi yang disebutkan diatas dengan tidak diikutsertakannya KPKNL Bogor dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang Pihak. Gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Angka 1 s/d 4 pada halaman 3 menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik daripada objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar pada dasar hukum yang jelas;

14. Bahwa adapun alasan Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa Tergugat faktanya ialah pihak yang memiliki serta menguasai objek sengketa;

- 14.2. Bawah karena Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek tersebut maka Tergugat tidak diwajibkan untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang telah didasarkan pada bukti dan fakta, maka patut demi hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, dan sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan/atau menyatakan tidak dapat menerima dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

A.2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah Tergugat uraikan dan kemukakan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat, maka Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagai uraian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan/atau satu kesatuan dalam Jawaban Tergugat pada pokok perkara. Dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat semula merupakan pegawai / karyawan PT Pembangunan Sarana Perkasa (ic. Tergugat) yang diangkat berdasarkan Keputusan Perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana Perkasa No: 034/BOM/PSP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan ditempatkan di bagian Finance, Accounting and Tax Manager; Bahwa seperti kita ketahui seseorang yang ditempatkan di bagian Finance, Accounting dan Tax Manager menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Tergugat; Sehingga apapun yang dikatakan dan dilakukan oleh Penggugat selalu dipercaya oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat akan mengadakan kerjasama dengan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) sehingga Penggugat menawarkan diri untuk mencari mesin yang diperlukan;
4. Bahwa Penggugat mengajukan diri agar dapat ditunjuk atas nama Tergugat sehingga Penggugat diijinkan oleh Tergugat untuk menemui orang yang bertugas di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor, beralamat di Veteran No.45, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor karena mendapat informasi ada mesin yang akan dilelang dan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan;
5. Bahwa karena kepercayaan Tergugat kepada Penggugat, akhirnya Tergugat menugaskan Penggugat untuk berangkat ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor, beralamat di Veteran No.45, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagaimana Surat Perjalanan Dinas SPD 033/PSP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Amri Yalmiki (Penggugat mewakili PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat));
6. Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat diganti oleh Tergugat selama pergi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor, beralamat di Veteran No.45, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
7. Bahwa dalam mengikuti proses lelang secara online, Penggugat juga yang mewakili Tergugat untuk mengikuti lelang tersebut;
8. Bahwa Tergugat percaya tanpa rasa curiga karena Penggugat adalah manajer keuangan yang dipercaya, apalagi Penggugat mengaku sudah berkali-kali menggunakan uang PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Ic. Tergugat) untuk bertemu dengan Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor, beralamat di Veteran No.45, RT.01/RW.05, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor demi mengurus alat tersebut agar dilelang dengan harga yang sesuai;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata ketika melakukan pendaftaran aku sesuai online, Penggugat yang mewakili Tergugat, mendaftarkan dengan menggunakan nama pribadi Penggugat yakni atas nama Amri Yatmiki;
10. Bahwa padahal seharusnya pendaftaran akun lelang online tersebut dilakukan dengan menggunakan nama Tergugat;
11. Bahwa Tergugat tidak menyadari adanya itikad buruk dari Penggugat karena Tergugat adalah manajer keuangan yang dipercaya;
12. Bahwa setelah membuat akun, Penggugat melaporkan harus membayar uang jaminan lelang, sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 22 Juni 2020 Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka;
13. Bahwa uang muka sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Central Asia (BCA) dari Rekening Perusahaan PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) kepada Amri Yatmiki (Penggugat) dengan No. Rekening: 9880051320061206 pada tanggal 12 Juni 2020;
14. Bahwa kemudian Penggugat sebagai manajer keuangan menyetorkan uang muka tersebut dengan mencantumkan bahwa uang muka tersebut adalah untuk akun pribadinya dan seolah-olah ditujukan untuk akun pribadinya, padahal Tergugat-lah yang memberikan uang tersebut;
15. Bahwa Penggugat juga menyatakan harus memberikan komisi kepada juru lelang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta), atas permintaan juru lelang;
16. Bahwa terkait permintaan tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan melalui cek tunai Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Pembangunan Sarana Perkasa No. DE 145299, tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Kas Bon PT. Pembangunan Sarana Perkasa tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Amri Yatmiki (Ic. Penggugat);
17. Bahwa ternyata uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut hanya akal-akalan Penggugat karena setelah ditanyakan kepada KPKNL, ternyata semua yg disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kebobongan. Juru lelang tdk pernah minta uang atau minta komisi utk harga lelang. Terbukti itikad buruk yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat beberapa kali menghubungi pegawai KPKNL melalui pesan Whastapp dan diperlihatkan kepada pimpinan Tergugat agar Tergugat yakin dan mau melunasi uang pembelian tersebut;
19. Bahwa Direktur Tergugat menjadi yakin apalagi Penggugat meyakinkan bahwa Penggugat sudah memasukan penawaran harga sesuai yang telah diaturnya dengan juru lelang pada KPKNL;
20. Bahwa setelah memasukan harga penawaran Penggugat meyakinkan Direktur Tergugat bahwa harga yang sudah dimasukan tersebut akan menang karena Penggugat sudah mengatur dengan juru lelang KPKNL;
21. Bahwa melalu surat elektronik (e-mail) lelang@kemenkeu.go.id; yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada tanggal 22 Juni 2020 dan menetapkan nama Penggugat sebagai pemenang lelang atas 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen sesuai dengan harga yang disampaikan oleh Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan hasil lelang ini Penggugat mengatakan kepada Direktur Tergugat harus membayar sisanya sebesar Rp1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
23. Bahwa Direktur Tergugat kemudian mengeluarkan uang kepada KPKNL Bogor sebesar Rp1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) melalui Setoran Tunai BNI dengan nama penyetor Anthony Purwandi kepada Rekening Penampungan Lelang KPKNL Bogor;
24. Bahwa jelas dalam rekening yang disetorkan oleh Tergugat disebutkan, hal tersebut atas nama Tergugat;
25. Bahwa berdasarkan Kuitansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nomor: 937/32/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah dilakukan pelunasan kewajiban pembayaran lelang atas mesin tersebut dengan jumlah Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
26. Bahwa jika dibandingkan antara setoran uang muka dan setoran pelunasan, jelas bedanya. Saat setoran uang muka, karena yang melakukan penyetoran adalah Amri Yatmiki (Penggugat), maka langsung diatasmakan dirinya. Namun saat dilakukan penyetoran untuk pelunasan objek lelang, dilakukan langsung oleh Tergugat sehingga jelas diatasmakan PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Ic. Tergugat);
27. Bahwa terhadap Objek Lelang telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Objek Lelang Kepada Pemenang No. BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 yang

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi pada tanggal 3 Juli 2020;

28. Bahwa setelah diserahkannya Objek Lelang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi pada tanggal 3 Juli 2020 maka Objek Lelang tersebut kemudian diperbaiki setelah itu barulah digunakan, namun tidak pernah digunakan di Baturaja;
29. Bahwa alat tersebut dalam lelang tidak pernah disebutkan adanya nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain. Sehingga gugatan Amri Yatmiki (Ic. Penggugat) untuk alat tersebut adalah sama sekali tidak beralasan dan mengada-ngada, sebab yang dialihkan kantor lelang bukanlah yang ada di Baturaja;
30. Bahwa selama ini perjanjian antara Penggugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) berjalan lancar karena PT. Pembangunan Sarana Perkasa tidak pernah mempermasalahkan surat-surat dari alat tersebut karena katanya telah dibereskan oleh Amri Yatmiki (Ic. Penggugat);
31. Bahwa Tergugat belakangan baru mengetahui bahwa ternyata dokumen-dokumen kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen diatasnamakan ke nama Penggugat justru setelah Penggugat mengajukan somasi;
32. Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan tentang nama siapa yang tertulis di dalam risalah lelang, karena setelah lelang, Penggugat memperlihatkan risalah lelang kepada Direksi Tergugat dan menyatakan akan menyimpan dalam lemari besi sebagai bukti kepemilikan;
33. Bahwa Tergugat baru sadar, dokumen-dokumen tersebut tidak ada dalam lemari besi setelah Penggugat melakukan somasi dan Tergugat memeriksa lemari besi dan menemukan bahwa dokumen-dokumen risalah lelang telah dibawa oleh Penggugat bersamaan dengan berhentinya Penggugat bekerja pada Tergugat;
34. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja sebagaimana Perjanjian Bersama No: 007/DIR-PSPV/2021 tanggal 28 Mei 2021; Sehingga terhitung dari tanggal 28 Mei 2021 Amri Yatmiki (Penggugat) sudah tidak bekerja pada PT. Pembangunan Sarana Perkasa;
35. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 4 pada halaman 3, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1. Bahwa Penggugat dahulunya merupakan pegawai / karyawan PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) yang bekerja di bagian Finance, Accounting and Tax Manager;
- 35.2. Bahwa Penggugat terhitung dari tanggal 28 Mei 2021 sudah tidak lagi bekerja pada PT. Pembangunan Sarana Perkasa;
- 35.3. Bahwa sebagaimana Surat Perjalanan Dinas SPD 033/PSP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Amri Yatmiki (Penggugat mewakili PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) untuk mengikuti pelelangan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;
- 35.4. Bahwa dalam rangka mengikuti proses lelang Tergugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Central Asia (BCA) dari Rekening Perusahaan PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Tergugat) kepada Amir Yatmiki (Penggugat) dengan No. Rekening: 9880051320061206 pada tanggal 12 Juni 2020;
 - b. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa cek tunai Bank Central Asia (BCA) atas nama PT. Pembangunan Sarana Perkasa No. DE 145299, tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Kas Bon PT. Pembangunan Sarana Perkasa tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Amri Yatmiki (lc. Penggugat);
- 35.5. Bahwa ternyata dalam proses lelang tersebut Penggugat telah menyalahgunakan kapasitasnya sebagai pegawai / karyawan Tergugat yang mewakili Tergugat, telah mendaftarkan nama pribadinya sebagai peserta lelang. Sehingga nama yang muncul sebagai peserta lelang bukan nama Tergugat melainkan nama Penggugat, padahal seluruh uang pembayaran dalam lelang tersebut berasal dari Tergugat;
- 35.6. Bahwa hal ini diketahui Penggugat bahwa Tergugat tercantum sebagai pemenang lelang setelah adanya penetapan pemenang lelang sebagaimana surat elektornik (e-mail) lelang@kemenkeu.go.id; yang dikirimkan oleh Kantor Pelayanan



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada tanggal 22 Juni 2020 dan menetapkan nama Penggugat sebagai pemenang lelang atas 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen;

- 35.7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran dalam proses lelang tersebut, maka Tergugat tidak ada pilihan lain selain melanjutkan pelunasan atas lelang tersebut kepada KPKNL Bogor yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) melalui Setoran Tunai BNI dengan nama penyetor Anthony Purwandi kepada Rekening Penampungan Lelang KPKNL Bogor;
- 35.8. Bahwa berdasarkan Kuitansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nomor: 937/32/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah dilakukan pelunasan kewajiban pembayaran lelang atas mesin tersebut dengan jumlah Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 35.9. Bahwa terhadap Objek Lelang telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Objek Lelang Kepada Pemenang No. BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi pada tanggal 3 Juli 2020;
- 35.10. Bahwa pasca penyerahan objek lelang tersebut, Tergugat telah menguasai objek mesin Surface Miner Merk Wirtgen untuk kegiatan usahanya di mana Penggugat sebagai pegawai / karyawan Tergugat secara patut mengetahui penguasaan fisik dan sumber dana pembayaran Surface Miner Merk Wirtgen;
- 35.11. Bahwa dalil Penggugat sebagai pemilik mesin Surface Miner Merk Wirtgen adalah tidak berdasar karena pembayaran atas lelang mesin tersebut bersumber dari Tergugat yang merupakan perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- 35.12. Bahwa apabila Penggugat mengklaim sebagai pemilik mesin tersebut maka sangat dipertanyakan dari mana sumber pembayaran mesin tersebut?
- 35.13. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil dalil Penggugat mengaku sebagai pemilik mesin Surface Miner Merk Wirtgen adalah tidak berdasar, dan menunjukan bahwa Gugatan perkara a quo



didasarkan pada itikad tidak baik untuk menguasai mesin milik Tergugat secara melawan hukum dengan memanfaatkan penyalahgunaan nama Penggugat dalam proses pendaftaran lelang;

36. Bahwa alasan hukum Tergugat menolak Gugatan Penggugat pada point 5 halaman 3, sebagai berikut:

36.1. Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Terbatas yang bergerak dibidang konstruksi;

36.2. Bahwa Tergugat selaku pemilik mesin Surface Miner Merk Wirtgen memiliki hak untuk memanfaatkan mesin tersebut untuk kepentingan Tergugat terkhususnya digunakan dalam bidang konstruksi;

36.3. Bahwa Tergugat berhak atas 1 (satu) mesin Surface Miner Merk Wirtgen karena sudah senyatanya Tergugat-lah yang melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) mesin Surface Miner Merk Wirtgen serta menguasai barang tersebut;

36.4. Bahwa karena Tergugat telah melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) mesin Surface Miner Merk Wirtgen maka Tergugat berhak untuk memanfaatkan 1 (satu) mesin Surface Miner Merk Wirtgen;

37. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Angka 9 s/d 12 pada halaman 4 s/d 5, karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum;

38. Bahwa alasan Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat Angka 9 s/d 12 pada halaman 4 s/d 5 antara lain:

38.1. Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

38.2. Bahwa objek sengketa Tergugat dapatkan, melalui Penggugat yang saat itu masih berstatus sebagai pegawai / karyawan Tergugat sehingga segala biaya-biaya yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan objek sengketa ialah berasal dari Penggugat;

38.3. Bahwa Penggugat faktanya memang ditugaskan oleh Tergugat untuk mengikuti lelang terhadap objek sengketa tersebut sehingga Tergugat bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

38.4. Bahwa dikarenakan objek sengketa telah didapatkan dan dibayarkan oleh Tergugat melalui lelang maka Tergugat dapat memanfaatkan untuk keuntungan daripada Tergugat;



38.5. Bahwa sudah merupakan hak dari Tergugat untuk memanfaatkan 1 (satu) mesin Surface Miner Merk Wirtgen karena mesin tersebut diperoleh dan dilunasi oleh Tergugat;

38.6. Bahwa tidak ada satupun tindakan daripada Tergugat yang merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil karena sejak awal Penggugat selaku pegawai / karyawan Tergugat tidak memiliki serta tidak menguasai objek sengketa;

38.7. Bahwa Penggugat selaku pegawai / karyawan Tergugat sejak semula tidak pernah menggunakan objek sengketa untuk kepentingan Penggugat dikarenakan faktanya objek sengketa memang merupakan milik daripada Tergugat sehingga Penggugat sedari awal tidak pernah menerima keuntungan apapun dari objek sengketa;

38.8. Bahwa secara jelas dan terang Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan melawan hukum;

39. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Angka 13 s/d 15 pada halaman 6, karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum;

B. DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, dalam Konvensi berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Reconvensi;
- Bahwa selanjutnya kedudukan Tergugat dalam Reconvensi ini akan menempati kedudukan dan disebut sebagai Penggugat Reconvensi. Sedangkan Penggugat menempati kedudukan dan sebutan sebagai Tergugat Reconvensi, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat Reconvensi";
- Bahwa Gugatan Reconvensi diajukan oleh Penggugat Reconvensi dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi;
 1. Bahwa Penggugat Reconvensi adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 291, tanggal 28 November 1994, yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor: C2-19.176 HT.01.01.Th.94 tanggal 29 Desember 1994;
 2. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pembangunan Saranaperkasa Nomor 12 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Nurlela Wati, S.H., Notaris di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas, adapun kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi berusaha dalam bidang Konstruksi;

3. Bahwa sejak 11 Februari 2019 Tergugat Rekonvensi telah bekerja kepada Penggugat Rekonvensi pada bagian Finance, Accounting and Tax Manager;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilaksanakan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor terkait dengan 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen sehingga Penggugat Rekonvensi tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;
5. Bahwa dalam mengikuti proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, Penggugat Rekonvensi diwakili oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjalanan Dinas SPD 033/PSP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti proses lelang 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2020, ditetapkan sebagai pemenang lelang atas 1 (satu) unit mesin Surface Miner tipe 2200 SM merk Wirtgen melalui gmail yang dikirimkan oleh lelang@kemenkeu.go.id;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan pelunasan terhadap objek lelang tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 melalui Setoran tunai BNI sebesar Rp1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan nama penyeter Anthony Purwandi kepada Rekening Penampungan Lelang KPKNL Bogor;
9. Bahwa berdasarkan Kuitansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nomor: 937/32/2020 tertanggal 22 Juni 2020, telah dilakukan pelunasan kewajiban pembayaran lelang atas mesin tersebut dengan jumlah Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa terhadap Objek Lelang telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Objek Lelang Kepada Pemenang No. BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi pada tanggal 3 Juli 2020 kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah diserahkan objek lelang, Tergugat Rekonvensi dengan itikad tidak baik malah menggunakan nama pribadinya pada dokumen-dokumen daripada 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen yang kenyataannya merupakan hasil pembelian Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa dengan itikad tidak baik Tergugat Rekonvensi malah menggunakan namanya dan bukan nama Penggugat Rekonvensi pada dokumen-dokumen kepemilikan daripada 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen hasil lelang yang dimenangkan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama No: 007/DIR-PSP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 antara Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Bapak Riswandi dan Tergugat Rekonvensi serta ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada pasal 1 menyatakan "Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja efektif tanggal 28 Mei 2021". Sehingga terhitung dari tanggal 28 Mei 2021 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja pada PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Penggugat Rekonvensi);
14. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya telah menggunakan namanya untuk kepemilikan objek lelang tersebut ialah suatu perbuatan yang beritikad tidak baik dan merupakan perbuatan melawan hukum karena faktanya dana yang digunakan dari mulai proses lelang sampai dengan pelunasan merupakan dana dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mewakili Penggugat Rekonvensi dalam proses lelang tersebut;
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang saat itu masih berstatus sebagai pegawai Penggugat Rekonvensi tidaklah mungkin menggunakan dana pribadinya untuk mengikuti proses lelang;
16. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga melakukan untuk perbaikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen di workshop / bengkel Penggugat Rekonvensi dengan biaya yang cukup besar dan perbaikan tersebut dilakukan agar mesin tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan nama pribadinya pada dokumen-dokumen pembelian objek lelang berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi yang faktanya telah mengeluarkan dana dengan total sebesar Rp2.437.000.000,- ialah suatu perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa dengan mencantumkan nama daripada Tergugat Rekonvensi atas dokumen-dokumen kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirtgen sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi yang harusnya dokumen-dokumen 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen atas nama Penggugat Rekonvensi;

19. Bahwa selain daripada itu, secara melawan hukum Tergugat Rekonvensi juga mengambil dokumen-dokumen (asli) kepemilikan daripada 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen tersebut dari PT. Pembangunan Sarana Perkasa (Penggugat Rekonvensi) pada saat Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai pegawai / karyawan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sangatlah dirugikan atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut;

20. Bahwa karena tindakan tersebut Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

21. Bahwa adapun kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ialah:

- Kerugian Materiil yakni:
 - Terhalangnya Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan dokumen-dokumen asli yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi berikut harga mesin atas objek lelang sebesar Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi saat lelang;
 - Kerugian Imateriil yakni terganggunya kegiatan usaha, tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan di bidang konstruksi yang jika dinilai dengan uang ialah senilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

22. Bahwa guna menjamin kepastian hukum agar Gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak sia-sia maka Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut rumah diatasnya beralamat di Perumahan Kota Kembang Depok Raya (KKDR) Sektor Melati, Blok G4, No. 11, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, 16413;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen - Germany tahun pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi berikut dokumen kepemilikannya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap kerugian-kerugian yang timbul, sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp2.057.000.000,- (dua milyar lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut rumah di atasnya beralamat di Perumahan Kota Kembang Depok Raya (KKDR) Sektor Melati, Blok G4, No. 11, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, 16413;



6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja *cq.* Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Baturaja Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo* (Eksepsi Kompetensi Relatif)

1. Bahwa berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat, namun apabila Tergugat lebih dari satu subjek hukum, maka Penggugat diberikan hak opsi untuk memilih salah satu domisili di daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman salah satu Tergugat. (Vide Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBG);

2. Bahwa pada perkara *a quo*, Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu di Jalan Meruya Ilir Raya Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Sementara Turut Tergugat berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yaitu di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Akta Pendirian PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor 34 Tanggal 14 November 1974 yang dibuat dihadapan Notaris J.F.B.T Sinjal, S.H., di Jakarta dan akta perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja Tbk disingkat PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor 21 Tanggal 18 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., di Jakarta Selatan yang mengenai Perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja Tbk disingkat PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.09-0005955 tanggal 19 April 2022. Menurut M. Yahya Harahap, SH, terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP dan KK;
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama;

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan;

3. Sebagaimana poin 9 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit mesin Surface Miner antara Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dengan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Batal Demi Hukum) dan oleh karena itu, Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dianggap Penggugat telah menimbulkan kerugian padanya dan meminta Pengadilan agar Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian dimaksud;

Bertitik tolak dari sini, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum karena adanya perjanjian sewa menyewa antara Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dengan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) yang menurut Penggugat mengandung perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata;

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBG / Pasal 118 HIR, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam perkara *a quo* berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan di tempat tinggal/domisili Tergugat dan apabila Tergugat lebih dari satu maka Penggugat dapat memilih salah satu domisili tersebut) dan bukan berdasarkan asas *forum rei sitae* (letak barang);

4. Bahwa selain itu, apabila asas *forum rei sitae* ditegakkan pada perkara *a quo*, maka syarat mutlakny adalah objek sengketa haruslah benda tetap (barang tidak bergerak), sementara pada perkara *a quo* objek sengketa adalah merupakan barang bergerak (vide Pasal 142 ayat (5) RBG Jo. Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv);

- Pasal 142 ayat (5) RBG : "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat."

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



- Pasal 99 ayat (8) RV : "Dalam perkara mengenai hak atas benda tetap, dihadapan hakim yang di wilayah hukumnya terletak benda tetap tersebut."
- Pasal 99 ayat (9) RV : "Dalam hal benda-benda tetap terletak di dalam wilayah hukum beberapa raad van justitie, gugatan dilakukan di hadapan hakim di ibukota dimana terletak benda tetap itu, dan jika tidak ada ibukota, di hadapan Majelis Hakim yang di dalam wilayah hukumnya terletak salah satu benda tetap itu, atas pilihan Penggugat."

5. Bahwa selanjutnya adanya permohonan sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) pada gugatan *a quo* sebagai acuan untuk menentukan kewenangan Pengadilan mana yang berwenang karena objek sengketa menurut Penggugat sebagaimana titik koordinat terletak di dalam lokasi tambang yaitu di Jalan Raya Tiga Gajah, Sukajadi, Baturaja Timur Kabupaten OKU (vide poin gugatan Penggugat) adalah juga tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo*, karena letak objek sita revindikasi adalah bukan menjadi landasan yuridis untuk menentukan dimana gugatan diajukan; Dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga adil dan berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa perjanjian awal antara Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) sudah terjadi sejak tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017, sementara Penggugat baru mengklaim sebagai pemilik mesin Surface Miner (objek sengketa) setelah menjadi pemenang lelang dan adanya Berita Acara Penyerahan Objek Nomor : BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020;

Kalaupun Penggugat berpatokan pada Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor : HK.02.06/133 A/2020 tanggal 25 Juni 2020, dimana isi perjanjian hanya merubah mengenai target produksi dan bukan membahas mengenai mesin Surface Miner. Dan seandainya kalaupun benar dalil Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, maka setidaknya-tidaknya Penggugat baru menerima dan menguasai objek sengketa pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang artinya telah terjadi lebih dulu perjanjian Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/2020 tanggal 25 Juni 2020 antara Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dibanding Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tanggal 03 Juli 2020;



C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, seharusnya Penggugat menarik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL Bogor) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Penggugat mendalilkan memperoleh objek sengketa dari KPKNL Bogor (vide poin 2 Gugatan Penggugat), sehingga KPKNL Bogor dapat memberikan keterangan yang diperlukan agar perkara ini menjadi jelas dan terang benderang;

D. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci serta merumuskan perbuatan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) yang mana dalam dalilnya yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919;

Bahwa Penggugat tidak memuat dalil-dalil yang menunjukkan adanya uraian mengenai adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan serta adanya kesalahan pada diri si pembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja (lalai);

Penggugat hanya mendalilkan adanya perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit mesin Surface Miner antara Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dengan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) tanpa di dasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum, dimana pada kenyataannya adanya bukti dokumen pembelian yang sah telah dicantumkan dan telah terpenuhi sebagaimana tertuang pada Pasal 8 angka (7) Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Sarana Perkasa, berbunyi : "*Pihak Pertama (PT. Semen Baturaja) berhak untuk mendapatkan Unit Surface Miner yang disewa dari Pihak Kedua (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta dibuktikan dengan dokumen pembelian yang sah serta bebas dari kerusakan.*"

Lagipula sesuai Pasal 1977 KUHPerdara, barangsiapa menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya (*bezit geld als volkomen titel*). Dalam hal ini pada saat perjanjian dilakukan dan berlaku antara Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana



Perkasa), objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa);

2. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena dalam petitumnya Penggugat meminta agar Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dihukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa);

Kalaulah Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dianggap Penggugat sebagai pihak yang dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka penyebutannya dalam tataran kelaziman seharusnya adalah Tergugat II dan bukan Turut Tergugat;

Penamaan Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara, tetapi agar lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan untuk dan taat pada putusan, maka dalam petitum gugatan hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Penamaan Tergugat I, Tergugat II, dan selanjutnya, untuk mempermudah penjabaran perbuatan yang dilakukan dari setiap Tergugat, sehingga menjadi jelas dan terperinci perbuatan yang dilakukan. Penamaan Tergugat I atau Tergugat II dan seterusnya dibuat berdasarkan bobot kesalahan yang diperbuat atau bebannya dalam gugatannya atau diurut dari waktu kejadian atau perbuatan hukum yang dilakukan;

Sedangkan pihak yang ditarik untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan dan atau memberikan keterangan atau pernyataan yang mendukung penggugat yang disebut turut tergugat atau dalam common law disebut nominal defendant, diartikan secara singkat, ditarik pihak bukan untuk diminta pertanggungjawaban, tetapi karena keterkaitan dengan masalah tersebut;

3. Bahwa alasan selanjutnya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas adalah adanya permintaan dalam petitum yang bukan dikategorikan sebagai kerugian yang nyata (kerugian materiil) pada dimensi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang diharapkan dalam dimensi gugatan wanprestasi (vide Pasal 1246 KUHPerdara). Kerugian dimaksud disini adalah sebagaimana yang dinyatakan pada petitum gugatan poin 6 huruf (a) sejumlah Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin *a quo* yang jika dihitung sewa menyewa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini (27 bulan);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan mohon apa yang terurai dalam eksepsi, mutatis mutandis dianggap berlaku dalam Jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dalam kapasitas sebagai pihak penyewa yang membutuhkan alat/mesin (Unit Surface Miner) untuk mengambil batu kapur di lokasi tambang yang telah ditentukan untuk keperluan usahanya, sementara Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) adalah pihak yang bersedia menyediakan Unit Surface Miner sekaligus sebagai operator mesin tersebut;
3. Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) memiliki kewajiban membayar sewa yang telah ditentukan kepada Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa), setelah Tergugat memenuhi target produksi berupa batu kapur sesuai yang ditentukan dalam perjanjian;
4. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) membantah dalil poin 1 s/d 5 hal. 3 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat adalah pemilik objek sengketa dan membantah dalil-dalil lainnya sepanjang menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dengan Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) mengandung perbuatan melawan hukum karena tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa pada kenyataannya, Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) telah memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang pada Pasal 8 angka (7) Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017, Pihak Kedua (Tergugat / PT. Pembangunan Sarana Perkasa) wajib membuktikan kepada Pihak Pertama (Turut Tergugat) keabsahan kepemilikan Unit Surface Miner;

"Pihak Pertama (PT. Semen Baturaja) berhak untuk mendapatkan Unit Surface Miner yang disewa dari Pihak Kedua (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta dibuktikan dengan dokumen pembelian yang sah serta bebas dari kerusakan."

2) Bahwa tidak ada kewajiban bagi Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) untuk melakukan pemberitahuan / memvalidasi kepada Penggugat mengenai keabsahan objek sengketa, karena Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) telah memenuhi Pasal 8 angka (7) Perjanjian, selain itu objek sengketa merupakan benda bergerak, dimana sesuai Pasal 1977 KUHPerdara, barangsiapa menguasai barang bergerak dianggap sebagai

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milikinya sepenuhnya. Dalam hal ini, pada saat perjanjian dilakukan dan berlaku antara Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa), objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

3) Bahwa jauh sebelum adanya klaim Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tahun 2020, antara Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) telah lebih dulu melakukan perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017, sementara Addendum I Nomor: HK.02.06/133 A/2020 tanggal 25 Juni 2020 hanyalah mengubah ketentuan Pasal mengenai target produksi batu kapur;

4) Bahwa walaupun Penggugat merasa memiliki objek sengketa karena pada saat proses lelang dimohonkan secara pribadi / atas nama Penggugat sendiri walaupun pada saat itu masih sebagai karyawan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) dan kemudian objek sengketa diserahkan Penggugat kepada Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) untuk disewakan kepada pihak lain sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka hal tersebut adalah persoalan antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa), tidak relevan apabila Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) ditarik-tarik sebagai pihak, apalagi diminta agar dihukum untuk membayar kerugian yang timbul atas persoalan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) tersebut;

5. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) membantah dalil Penggugat poin 12 yang pada pokoknya menyatakan mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil berupa harga objek sengketa menurut Penggugat diketahui seharga Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan keuntungan yang diharapkan jika disewakan selama 27 bulan yaitu Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan pertimbangan lagi sebagai kerugian materiil Penggugat karena Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

2) Begitu pula mengenai kerugian Immateriil yang didalilkan Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kerugian waktu, tenaga dan fikiran serta mengenai adanya kerugian akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya nilai operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sudah dipastikan tidak berdasar dan terlalu berlebihan, mengingat Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan kerugian-kerugian yang diasumsikan oleh Penggugat justru timbul karena menarik Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) sebagai pihak pada perkara ini, dimana seyogyanya permasalahan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Pembangunan Sarana Perkasa) saja

Tentang Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslaag*)

6. Bahwa Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 13 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita revindikasi (*Revindicatoir beslaag*) terhadap objek sengketa karena ada beberapa ciri khas dari bentuk sita revindikasi merujuk pada ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG / Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu antara lain, benda yang menjadi objek sengketa tersebut telah dikuasai atau berada di tangan Tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum, atau dengan mana Tergugat tidak berhak atasnya. Selain itu sita revindikasi hanya dapat dimohonkan berdasarkan sengketa hak milik, dan dasar alasan sengketa hak milik itu terbatas pula pada:

- a) Benda tersebut dikuasai Tergugat dengan jalan melawan hukum (dicuri atau digelapkan);
- b) Benda tersebut dikuasai secara tidak sah seperti dari penadahan atau hasil penipuan;

Syarat inilah yang perlu dibuktikan Penggugat dalam permintaan sita revindikasi (*Revindicatoir beslaag*). Apabila Penggugat tidak mampu menunjukkan fakta atau indikasi Penggugat merupakan pemilik barang yang sebenarnya dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah dan barang berada dipenguasaan Tergugat tanpa hak, maka pengadilan dapat menolak permohonan sita berdasarkan ajaran barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik (*bezit geld als volkomen titel*), vide Pasal 1977 KUHPerdara : “Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya” (*bezit geld als volkomen titel*);

Tentang Uang Paksa (*dwangsom*) dan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*)

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Turut Tergugat (PT. Semen Baturaja) tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya sangat tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum tuntutan uang paksa (*dwangsom*) ditujukan kepada Turut Tergugat, sehingga oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

8. Bahwa tuntutan *Uit Voerbaar Bij Vooraad* yang dimohonkan oleh Penggugat sangat berlebihan dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBG / Pasal 180 ayat (1) HIR dan pada angka 4 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta. Selain itu, untuk dapat dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan pada angka 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta secara tegas disebutkan:

“adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek sengketa eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.”

Bahwa berdasarkan SEMA dimaksud, dikaitkan dengan mencermati gugatan Penggugat, sama sekali tidak terdapat kesanggupan dan/atau kesediaan Penggugat untuk memberikan jaminan sebagaimana disyaratkan, dan oleh karenanya Turut Tergugat mohon agar menolak tuntutan dan/atau permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusannya dengan amarnya:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Adendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner Di Tambang Pabrik Baturaja antara Turut Tergugat dengan Tergugat Jo. Surat Perjanjian Sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Nomor: HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017 Tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner Di Tambang Pabrik Baturaja adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

4. Menyatakan semua perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat terhadap perkara *a quo* telah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing juga telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah gugatan ini menjadi gugatan yang illusoir, maka terhadap objek sengketa selanjutnya diadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan petitum untuk melakukan tindakan provisi yaitu meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja terhadap 1 (satu) Unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan mengenai pokok perkara seraya menunggu pemeriksaan sampai pada putusan akhir, oleh karena itu putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 191 Rbg jo Pasal 322 RV) antara lain diatur, bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada bukti surat yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan-tuntutan dalam Provisi haruslah dipertimbangkan secara seksama dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan dan memeriksa keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dengan memperhatikan relevansi antara masing-masing bukti dihubungkan dengan urgensi dikabulkannya tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 191 Rbg Jo Pasal 332 Rv) ternyata tuntutan-tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan tuntutan atas tindakan sementara yang harus dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi sembari menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga oleh

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



karenanya tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam perkara ini mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pun poin eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, yang mana terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register No. 41/Pdt.G/2022/PN Bta;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Objek Sengketa *Error in Objecto*;
2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat Konvensi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai objek sengketa *error in objecto*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen bukanlah objek sengketa yang melawan hukum karena pada hakekatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah dan telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun bukan, maka diperlukan pembuktian terlebih dahulu di persidangan, adapun hal tersebut merupakan pokok persengketaan antara para pihak, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memasuki pokok perkara dan akan Majelis Hakim uraikan nantinya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai objek sengketa *error in objecto* tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini dikuasai serta dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik dan penguasa atas barang tersebut, sehingga semestinya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun bukan, maka diperlukan pembuktian terlebih dahulu di persidangan, adapun hal tersebut merupakan pokok persengketaan antara para pihak, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memasuki pokok perkara dan akan Majelis Hakim uraikan nantinya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor selaku pihak yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemenang lelang atas objek lelang tersebut, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka ditarik atau tidaknya seseorang / badan hukum sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak sepenuhnya kewenangan daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok persengketaan yang diajukan dalam gugatan ini adalah mengenai kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen yang mana proses lelang telah diselesaikan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi mengenai gugatan *error in persona*, dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi faktanya ialah pihak yang memiliki serta menguasai objek sengketa sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang keliru menarik pihak sebagai Tergugat karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang memiliki serta menguasai objek sengketa sehingga menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kekeliruan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menarik pihak sebagai Tergugat membuat gugatan menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan telah *error in persona* didasarkan pada kesalahan berkaitan dengan kepada siapa gugatan tersebut



ditujukan, dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu PT. Pembangunan Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan *error in persona* pada poin 14 disebutkan 2 alasan mengapa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah pihak yang memiliki serta menguasai objek sengketa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwasanya pokok persengketaan yang ada dalam gugatan adalah mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen yang diakui sedang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga cukup beralasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surfance Miner Merk Wirtgen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan dan haruslah turut di tolak;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan seluruhnya dan tidak satupun yang dapat dikabulkan, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang menjadi eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru mengklaim sebagai pemilik objek sengketa setelah menjadi pemenang lelang dengan adanya Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020, sedangkan perjanjian awal antara Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah terjadi sejak tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada posita ke-1 (kesatu), Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan dirinya sebagai pemilik objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen, selain itu pada posita ke-2 (kedua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menguraikan dasar kepemilikannya selaku pemilik dari objek sengketa tersebut yang diperoleh dari penjualan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor atas permohonan lelang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, berdasarkan:

- a. Kutipan Risalah Lelang Nomor: 937/32/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
- b. Kuintansi Pembayaran Lelang Nomor: 937/32/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
- c. Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi;
- d. Berita Acara Serah Terima Unit Alat tanggal 27 Juni 2020 dari Pemilik Unit Surface Miner An. PT. Maya Perkasa Abadi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemenang Lelang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita ke-4 (keempat) menjelaskan dirinya yang bekerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan objek tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk dipekerjakan / disewakan oleh Pihak Lain berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita ke-9 (kesembilan) juga menjelaskan jika objek sengketa yang merupakan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut disewakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Konvensi sejak bulan Juni tahun 2020 berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/2020 tanggal 25 Juni 2020 Jo. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: HK.02.06/144 F/2017 tanggal 06 Juni 2017 Tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner di Tambang Pabrik Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menjelaskan kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi serta hubungan hukum dengan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen yang diklaim sebagai pemilik objek sengketa yang nantinya akan dibuktikan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor selaku pihak yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemenang lelang atas objek lelang tersebut, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat yang kurang pihak, yang mana sebelumnya juga terdapat pada eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim tetap berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka ditarik atau tidaknya seseorang / badan hukum sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak sepenuhnya kewenangan daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok persengketaan yang diajukan dalam gugatan ini adalah mengenai kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner Merk Wirtgen yang mana proses lelang telah diselesaikan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dalam eksepsinya Turut Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci serta merumuskan perbuatan Turut Tergugat Konvensi yang mana dalam dalilnya yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada posita ke-2 (kedua) dan ke-1 (kesatu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengklaim kepemilikan terhadap objek sengketa

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner dengan menguraikan dasar kepemilikan atas objek sengketa tersebut, selain itu pada posita ke-9 (kesembilan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pula bahwa perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit mesin Surface Miner antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan dan adanya perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit mesin Surface Miner antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah tersebut telah seluruhnya diuraikan dalam posita-posita gugatannya, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat Konvensi tidaklah relevan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci serta merumuskan perbuatan Turut Tergugat Konvensi yang mana dalam dalilnya yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar Turut Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, termasuk dengan kerugian immateriil sejumlah Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin a quo yang jika dihitung sewa menyewa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini (27 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai pada prinsipnya petitum merupakan tuntutan dari salah satu pihak kepada pihak lawannya kepada hakim agar dikabulkan dan petitum tersebut haruslah didukung oleh posita yang merupakan dalil dasar gugatan sebuah perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta agar Turut Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian secara tanggung renteng dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah didukung oleh posita ke-12 (ke dua belas) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Turut Tergugat Konvensi telah dipertimbangkan dan tidak satupun yang dikabulkan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi haruslah seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pengajuan gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai pada PT Pembangunan Sarana Perkasa yang dalam hal ini merupakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Objek Sengketa adalah 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany yang didapat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Hasil Pelaksanaan Lelang KPTWHU Kanwil DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-24 yang seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-5b, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16a, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24a dan P-24b diajukan tanpa ditunjukkan asli dari bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti suratnya yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi di persidangan atas nama Saksi Agus Sukarno yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil gugatan, selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-125 yang seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-10, T-15, T-16, T-19, T-20, T-23, T-24, T-26, T-27, T-31, T-32, T-34, T-35, T-36, T-44, T-54, T-57, T-59, T-63, T-66, T-70, T-74, T-77, T-81, T-85, T-88, T-91, T-101, T-103, T-105, T-107, T-110, T-111, T-113, T-114, T-116, T-117, T-123, T-124, dan T-125 diajukan tanpa ditunjukkan asli dari bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti suratnya yang dipergunakan untuk membantah dalil-dalil gugatan, maka selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi-saksi di persidangan atas nama Saksi Haryoto, Saksi Adhi S. Wibisono, dan Saksi Jamaludin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk membantah dalil-dalil gugatan, selanjutnya mengajukan bukti-bukti surat TT-1 sampai dengan TT-5 yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat TT-2, TT-4, dan TT-5 diajukan tanpa ditunjukkan asli dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa foto identitas jenis dan type objek sengketa yang diambil pada tanggal 7 juni 2022, terhadap bukti surat hanya memberikan gambaran mengenai objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat P-2a, P-2b, P-3a, dan P-3b berupa undangan klarifikasi beserta bukti terima undangan klarifikasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap bukti surat *a quo* hanya menunjukkan adanya upaya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa somasi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukti surat P-5a serta bukti surat P-5b

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanggapan somasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap bukti-bukti surat *a quo* Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 dan P-7 berupa dokumentasi objek sengketa hanya memberikan informasi mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Surat Penunjukkan Pemenang memberikan informasi bahwa antara Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjalin Kerjasama berkaitan dengan jasa sewa alat penambangan surface miner;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa perjanjian sewa menyewa nomor HK.02.06/144F/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Jasa Sewa Unit Surface Miner di Tambang Pabrik Baturaja dan bukti surat P-10 berupa Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor HK.02.06/133A/2020 tanggal 25 Juni 2020 memberikan informasi bahwa Kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah berlangsung sejak tahun 2012 dan diperpanjang pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 berupa Pengganti Kutipan Risalah Lelang Nomor 937/32/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, bukti surat P-12 berupa kwitansi nomor 937/32/2020 tanggal 23 Juni 2020 pembayaran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat P-13 berupa Hasil Pelaksanaan Lelang KPTWHU Kanwil DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor yang dikirimkan melalui email kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat P-14 berupa Hasil Detail Status Lelang Kanwil DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor yang dikirimkan melalui email kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat P-15 berupa Formulir Layanan Pasca Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti surat tersebut didapatkan informasi mengenai proses lelang dan pemenang lelang terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 dan P-17 berupa Pengumuman Lelang serta bukti surat P-18 dan P-19 berupa pengumuman lelang sitaan pajak melalui media cetak, terhadap bukti surat tersebut merupakan bukti surat berkaitan dengan proses lelang objek sengketa oleh KPKNL;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-20 berupa berita acara penyerahan objek nomor BA-02/WPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak Cileungsi merupakan bukti surat yang menerangkan adanya penyerahan objek lelang yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa kepada pemenang lelang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-21 berupa surat permohonan menjadi ahli, bukti surat P-22 berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.6/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bukti surat P-23 berupa foto objek sengketa, bukti surat P-24a berupa Kartu Anggota ikatan Alumni Universitas Indonesia dan bukti surat P-24b berupa Sertifikat Internal Auditor, terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan atau relevansi yang konkrit terhadap pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 berupa akta pendirian PT Pembangunan Saran Perkasa Nomor 291/28 November 1994, bukti surat T-2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-19.176 HT.01.01.Th94 tanggal 29 Desember 1994, bukti surat T-3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Sarana Perkasa No. 1 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nurlela Wati, S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan bukti surat T-4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-ah.01.03-0368145 tentang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Pembangunan Sarana Perkasa tanggal 04 Desember 2019, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas;

Menimbang, bukti surat T-5 berupa Surat Keputusan Perusahaan nomor 034/BOM/PEMBANGUNAN SARANA PERKASA/II/2019 tentang Evaluasi dan Penempatan Karyawan yang ditetapkan di Jakarta, II Februari 2019 dan bukti surat T-6 Surat Perjanjian bersama nomor 007/DIR-PEMBANGUNAN SARANA PERKASA/V/2021 tertanggal 28 Mei 2021, diketahui bahwa Saudara Amri Yatmiki atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini merupakan pegawai dari PT Pembangunan Sarana Perkasa yang merupakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 sampai dengan T-14 adalah bukti-bukti surat berkaitan dengan perjalanan dinas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun terhadap bukti-bukti surat tersebut memberikan penegasan bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar salah satu pegawai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-15 berupa pengumuman lelang nomor PENG-03/WPJ.33/KP.09/2020 tanggal 8 Juni 2020 terhadap objek sengketa dan bukti surat T-16 berupa hasil tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak atas nama "Rafiq" dari KPP Cileungsi, diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara ini memang didapat melalui proses pelelangan KPKNL;

Menimbang, bahwa bukti surat T-17 sampai dengan T-23 adalah bukti-bukti surat yang berkaitan dengan penyerahan uang dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperuntukkan untuk mengikuti lelang di KPKNL, adapun terhadap bukti-bukti surat tersebut memberikan fakta bahwa ada perpindahan dana dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-24, T-25, T-26, T-27 dan T-28 adalah bukti-bukti surat yang berkaitan dengan penyelesaian dan pelunasan pembayaran lelang yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada KPKNL berkaitan dengan lelang terhadap objek sengketa, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwasanya pelelangan yang dilakukan terhadap objek sengketa telah selesai;

Menimbang, bahwa bukti surat T-29, T-30 dan T-36 adalah bukti surat berkaitan dengan pemindahan objek sengketa dari Narogong ke Citareup;

Menimbang, bahwa bukti surat T-31 sampai dengan T-33 adalah bukti surat berkaitan dengan somasi yang dikirimkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-34 dan T-35 adalah bukti surat yang berkaitan permintaan klarifikasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada KPP Cileungsi berkaitan dengan lelang yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun terhadap bukti surat *a quo* tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pokok persengketaan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat T-37 sampai dengan T-98 adalah bukti-bukti surat berkaitan dengan rincian pengadaan Part SM-19 (rekondisi/overhaul/ganti part), rincian pemesanan dan bukti bayar pemesanan spare part untuk perbaikan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T-99 sampai dengan bukti surat T-125 merupakan bukti-bukti surat berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjadi pegawai dari PT Pembangunan Sarana Perkasa atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, terhadap bukti-bukti tersebut memberikan penegasan bahwasanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar pegawai pada PT Pembangunan Sarana Perkasa;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1 berupa Surat perjanjian sewa-menyewa nomor HK.02.06/144F/ 2017 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Sarana Perkasa tentang jasa sewa unit surface miner tambang pabrik Baturaja tanggal 6 Juni 2017 dan bukti surat TT-5 berupa Addendum Surat Perjanjian Jasa nomor HK.02.06/133 A/2020 tentang jasa sewa Uit Surface Miner di tambang pabrik Baturaja tanggal 25 Juni 2020, dapat diketahui bahwasanya memang benar ada Kerjasama sewa alat antara Turut Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-2 berupa surat jalan nomor SJ/05PEMBANGUNAN SARANA PERKASA.WS17/22, SJ/05PEMBANGUNAN SARANA PERKASA.WS17/23, SJ/05 PEMBANGUNAN SARANA PERKASA.WS17/25 tanggal 23 Mei 2017, Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang relevan dengan pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-3 berupa Surat Commissioning Peralatan Tambang tanggal 10 Mei 2022 dan bukti surat TT-4 berupa Berita Acara Pengeluaran Unit nomor 001/BA/12/PEMBANGUNAN SARANA PERKASA-BR/2022 tanggal 23 Desember 2022, diketahui bahwasanya objek sengketa pernah masuk ke dalam wilayah Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan, sangkalan-sangkalan jawaban yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mengklaim bahwasanya 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany yang merupakan objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didapatkan dari pelelangan KPKNL;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyatakan objek sengketa didapat melalui proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor melalui penjualan lelang atas permohonan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi senilai Rp1.957.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal dengan menyatakan dalam jawabannya bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi adalah pegawai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditempatkan di bagian Finance, Accounting dan Tax Manager menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dana yang digunakan untuk memenangkan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor adalah dana milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepenuhnya telah percaya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor terhadap 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mengakui kepemilikan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany yang dimenangkan melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau sangkalan-sangkalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sukarno pada awalnya Saksi Agus Sukarno yang pertama kali melihat adanya 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany di workshop Temi ketika Saksi Agus Sukarno melewati workshop Temi untuk berangkat kerja, selanjutnya Saksi Agus Sukarno memberitahukan informasi mengenai 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian direspon oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditindaklanjuti melalui proses lelang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-11 berupa Pengganti Kutipan Risalah Lelang Nomor 937/32/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang Bogor dihubungkan dengan bukti surat P-12 berupa kwitansi Nomor 937/32/2020 tanggal 23 Juni 2020 pembayaran atas nama Amri Yatkimi dan bukti surat P-13 berupa Hasil Pelaksanaan Lelang KPTWHU Kanwil DJKN Jawa Barat – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor yang dikirimkan melalui email kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai didapati fakta bahwa objek sengketa telah diselesaikan proses lelangnya dengan pemenang lelang sebagaimana tertera dalam Pengganti Kutipan Risalah Lelang adalah atas nama Amri Yatkimi atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memenangkan lelang berdasarkan bukti surat P-20 berupa Berita Acara Penyerahan Objek Nomor: BA-02/MPJ.33/KP.0904/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, maka objek sengketa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima objek sengketa (Vide: bukti surat P-20) selanjutnya berdasarkan bukti surat T-30 berupa invoice CV Alief Pratama Trans No 392/VI/20 tertanggal 10 Juli 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Haryoto, maka diketahui terdapat kegiatan mobilisasi atau perpindahan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany dengan nomor lambung SM19 dari Narogong (workshop Temi) ke Citeureup (workshop PT Pembangunan Sarana Perkasa) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut Majelis Hakim menilai telah ada perpindahan kekuasaan terhadap objek sengketa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap klaim kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai objek sengketa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dalam proses lelang 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany telah diganti oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang melakukan pelunasan terhadap pembelian lelang 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany



3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbaikan terhadap objek sengketa dan tidak pernah digunakan di Baturaja;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dalam proses lelang 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany telah diganti oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini dibuktikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui bukti surat T-7 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa selain biaya yang berkaitan dengan perjalanan dinas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti lelang, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat T-17 berupa Kas Bon PT Pembangunan Sarana Perkasa sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian untuk keperluan DP Lelang, Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk partisipasi lelang;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan kasbon tersebut telah dipenuhi melalui bukti surat bukti transfer *real time gross settlement* (RTGS) sejumlah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide: Bukti Surat T-19) dan cek tunai BCA dengan nomor DE 145299 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk semakin memperkuat sangkalannya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang melakukan pelunasan terhadap objek sengketa pada saat proses lelang, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat setoran tunai BNI tanggal 23 Juni 2020 dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.577.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan tujuan transaksi lelang, terhadap transaksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Jamaludin yang merupakan pegawai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan posisi sebagai office boy yang melakukan penyetoran ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa Saksi Jamaludin yang melakukan penyetoran uang sejumlah Rp.1.577.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) tidak mengetahui tujuan dari disetorkannya uang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyangkal gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hanya memiliki hak untuk menjawab



dan menyangkal, namun berkewajiban pula untuk membuktikan sangkalan-sangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.6/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan *"setiap orang, badan hukum, atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang....."*, kemudian pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.6/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:

"peserta lelang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain atau badan hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa bermeterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya"

Menimbang, bahwa pada dasarnya peserta lelang dapat diikuti baik oleh orang perseorangan atau oleh suatu badan hukum maupun badan usaha, apabila diikuti oleh badan hukum ataupun badan usaha maka wajib disertai dengan surat kuasa dan identitas asli pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar sebagai pemilik objek sengketa melalui lelang di KPKNL karena dana yang digunakan adalah dana milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang terdaftar untuk mengikuti lelang di KPKNL, sehingga apabila memenangkan lelang maka sertifikat ataupun risalah lelang menjadi atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada faktanya lelang terhadap objek sengketa telah selesai dilaksanakan dengan pemenang lelangnya adalah Saudara Amri Yatmiki atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide: Bukti Surat P-11), adapun bukti pembayaran dari pihak KPKNL adalah bukti pembayaran atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Vide: Bukti Surat P-12);

Menimbang, bahwa apabila dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempergunakan dana milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti surat T-18, T-19, T-23 dan T-25 maka tidaklah cukup untuk membalikkan fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah peserta lelang yang kemudian memenangkan lelang terhadap 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Windhagen – Germany dengan nomor lambung SM19 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok persengketaan adalah siapa pemilik 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany dengan nomor lambung SM19, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan didasarkan alat-alat bukti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah peserta lelang terdaftar yang memenangkan lelang terhadap 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany dengan nomor lambung SM19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang melakukan perbaikan terhadap objek sengketa dan tidak pernah dipergunakan di baturaja;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk mendukung sangkalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak pernah dipakainya objek sengketa di Baturaja, Majelis Hakim menilai hal tersebut bertentangan dengan bukti surat TT-3 berupa Surat Commisioning Peralatan Tambang Tanggal 10 Mei 2022 yang menjelaskan objek sengketa dengan spesifikasi Miner Wirtgen/SM2200, nomor lambung 019 masuk ke dalam tambang Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian apabila dihubungkan dengan bukti surat TT-4 berupa berita acara pengeluaran unit nomor 001/BA/12/PSP-BR/2022 disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 menerangkan objek sengketa telah di demobilisasi ke workshop di Citeureup Bogor untuk dilakukan perbaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa pernah dipergunakan di tambang milik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa adalah milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 (kesatu) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah seluruh petitum Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan petitum ke-2 (kedua) untuk menyatakan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

adalah sah milik Penggugat berikut dokumen kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *a quo* adalah pokok persengketaan dalam perkara ini dan telah diuraikan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah disebutkan detil dari mesin tersebut, adapun yang disebutkan hanyalah perihal nomor lambung yang semula SM019 dan saat ini SM09, sehingga petitum kedua tersebut dikabulkan dengan diperlukan adanya perbaikan redaksional menjadi "*Menyatakan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan Nomor Lambung SM-09 dahulu SM-19 adalah sah milik Penggugat*";

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;
6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini Majelis Hakim berpendapat petitum *a quo* erat kaitannya dengan pokok persengketaan yang sebelumnya telah Majelis Hakim nyatakan dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan disewakannya objek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Turut Tergugat Konvensi apakah telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Turut Tergugat Konvensi melakukan Kerjasama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebatas Kerjasama sewa alat berat, adapun Turut Tergugat Konvensi tidak menentukan alat mana yang akan diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat Konvensi tidak ada sangkutannya dengan pokok permasalahan yang ada karena hanya soal sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa alat berat, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap petitum *a quo* dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat di Tambang Pabrik Baturaja Turut Tergugat / ZONA I dengan koordinat 4°07'19"S 104°08'58"E sejak bulan Juni tahun 2020 berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Jasa Nomor: HK.02.06/133 A/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Batal Demi Hukum);

Menimbang, bahwa perjanjian Kerjasama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti surat TT-1 berupa Surat perjanjian sewa-menyewa nomor HK.02.06/144F/ 2017 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Sarana Perkasa tentang jasa sewa unit surface miner tambang pabrik Baturaja tanggal 6 Juni 2017 dan bukti surat TT-5 berupa Addendum Surat Perjanjian Jasa nomor HK.02.06/133 A/2020 tentang jasa sewa unit Surface Miner di tambang pabrik Baturaja tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kerjasama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ada sebelum lelang terhadap objek sengketa dimenangkan, adapun inti dari perjanjian Kerjasama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai sewa alat berat secara menyeluruh dan tidak merujuk pada alat tertentu khususnya dalam hal ini objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Kerjasama dalam perkara ini bersifat menyeluruh dan tidak spesifik diharuskan pada alat objek sengketa maka terhadap petitum mengenai batal demi hukum Surat perjanjian sewa-menyewa nomor HK.02.06/144F/ 2017 antara PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Sarana Perkasa tentang jasa sewa unit surface miner tambang pabrik Baturaja tanggal 6 Juni 2017 dan Addendum Surat Perjanjian Jasa nomor HK.02.06/133 A/2020 tentang jasa sewa unit Surface Miner di tambang pabrik Baturaja tanggal 25 Juni 2020 tidak cukup alasan untuk dikabulkan, sehingga haruslah ditolak;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi akibat dari dapat dibuktikannya pokok persengketaan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta telah dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke-5 (kelima) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (keenam) meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tunai dan seketika berupa:

- a. Kerugian Materiil yaitu terhalangnya:
 - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai mesin *a quo* yang diketahui seharga Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Terhalangnya mengelola dan melakukan kegiatan usaha atas mesin *a quo* yang jika dihitung sewa menyewa dengan uang Rp50.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulan sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini x (27 bulan) = Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil yaitu terganggunya waktu, tenaga dan fikiran Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang jika dinilai dengan uang dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp22.650.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) jumlah yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak putusan tingkat pertama dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dari mana total nilai dan angka tersebut timbul untuk dapat di tuntutan sebagai sebuah pengganti kerugian atas perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut*", maka terhadap petitum a quo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-7 (ketujuh) meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja terhadap 1 (satu) Unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat 2010 dengan Type sebagai berikut:

- Designation : Surface Miner
- S/N Chassis : ECM NANAUU / DI
274-1957-01
11716065JW
- Serial-No : 0821.0573
- S/N Engine : TWM01728
- Equipment : SM0019
- Machine Type : SM2200
- Engine Type : CAT C27
- Nomor Lambung : SM - 09 dahulu SM – 19

Menimbang, bahwa petitum ini tidak pernah diajukan di persidangan dan tidak pernah dijelaskan secara terperinci mana yang akan diletakkan sita jaminan, selain itu selama jalannya persidangan tidak ada peletakkan sita terhadap objek sengketa, sehingga oleh karenanya terhadap petitum a quo haruslah ditolak

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) adalah menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat setiap harinya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman uang paksa (*dwangsom*) tidaklah mutlak untuk dijatuhkan, penghukuman uang paksa harus memperhatikan kepentingan pelaksanaan putusan dan urgensi penghukuman uang paksa tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap penghukuman uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini tidak memiliki urgensi yang konkrit untuk dijatuhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Turut Tergugat



Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya terhadap petitum *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 (kesembilan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan) Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah memperhatikan syarat yang ditentukan oleh SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil dan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga petitum ke-9 (kesembilan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-10 (kesepuluh) adalah untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini akan dikesampingkan terlebih dahulu, dan akan dipertimbangkan dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan, Majelis Hakim menyatakan gugatan dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam mengajukan gugatan rekonvensi haruslah memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut:

1. Diajukan bersama dengan jawaban pertama;
2. Hanya dapat menggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Gugatan Rekonvensi memiliki keterkaitan dengan Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama pada tanggal 30 Januari 2023, selain itu gugatan rekonvensi tersebut juga hanya ditujukan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, serta gugatan rekonvensi masih memiliki keterkaitan objek yang sama dengan gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan tersebut secara formil telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan reconvensi maka Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa pokok persengketaan gugatan konvensi dan gugatan reconvensi adalah sama disertai bukti surat dan saksi yang sama, maka Majelis Hakim dalam Reconvensi mengambil alih pertimbangan dalam konvensi sebagai pertimbangan untuk membuktikan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam konvensi Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan objek sengketa yang sama dan saling berkaitan erat dalam konvensi maupun reconvensi, maka secara *mutatis mutandis* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan reconvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi dan reconvensi akan dipertimbangkan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHP dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 dengan nomor lambung SM - 09 dahulu SM – 19 adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikut dokumen kepemilikannya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan sewa menyewa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Tambang Pabrik Baturaja sejak bulan Juni tahun 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengembalikan dalam keadaan semula 1 (satu) unit mesin Surface Miner merk Wirtgen buatan Windhagen – Germany Tahun Pembuatan 2010 kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum;
- Menolak gugatan Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.883.500,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar

Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....		
Materai	:	Rp10.000,00;
4.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
5.....		
PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
6.....		
PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
7.....		
Biaya Panggilan	:	Rp683.500,00;
8.....	:	Rp1.010.000,00;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat

Jumlah : Rp1.883.500,00;
(satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)